



P U T U S A N

NOMOR : 05/G/2013/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Propinsi Bengkulu selaku peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Drs. LUKMAN ASYIEK, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Parkit No.

117 RT.04/RW.001 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ; Pekerjaan Swasta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. H. AZI ALI TJASA, SH. MH. 2. SOHARI, SH. 3. IRWAN, SH. 4. ILHAM PATAHILLAH, SH. keempatnya Warga Negara Indonesia, Advocad, Penasihat Hukum pada Kantor Advocad H. AZI ALI TJASA, SONHARI & PARTNERS, beralamat DI Jl. Semarak I Nomor 1 Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu. Telp./Fax : 0736.7310301 Email : ilhamharyanto@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2013, selanjutnya disebut PENGUGAT ;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BENGKULU, Tempat kedudukan di Jl Kapuas

Raya Nomor 82 Lingkar Barat Kota Bengkulu.

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1 EMMA ELLYANI, SH. MH.
- 2 BETRA SARIANTI, SH. MH.
- 3 FIRNANDES MAURISYA, SH.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Advokat, Pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, beralamat di Jl. Salak Raya Lingkar Timur Panorama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 September 2013 . Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 04/G/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa ini;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 04/G/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 7 Oktober 2013 tentang Penunjukkan Penggantian Anggota I Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04/Pen.HS/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 07 Oktober 2013 tentang Hari dan Tanggal Sidang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Berkas Perkara yang bersangkutan, dan telah mendengarkan keterangan kedua
belah pihak di dalam
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 23 September 2013, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 September 2013, dengan Register Perkara Nomor 05/G.TUN/ 2013/PT.TUN.MDN, telah memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara (T U N) adalah keputusan KPU No. 76/Kpts/KPU-PROV-07/2013 ditetapkan di Bengkulu, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum 2014, yang dalam surat Keputusan tersebut nama Penggugat (DRS. LUKMAN ASYIEK) dicoret sebagai Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota DPRD Propinsi Bengkulu oleh Tergugat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Bukti P-1);-----

II DASAR GUGATAN.

A Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota; ----

2 Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul antara: KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagaimana dalam pasal 65 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; -----

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Pemilu, menyatakan; Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Propinsi Bengkulu yang telah mengeluarkan Keputusan Sengketa No. 03/SP-2/Set-Bawaslu/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 (Bukti P-2); -----

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili dan memutus sengketa TUN Pemilu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara a quo di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

5 Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN;

6 Bahwa oleh karena itu, objek sengketa merupakan objek gugatan TUN Pemilu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa dan mengadili;

B KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1 Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menyebutkan: Penggugat adalah Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang Undang Nomor: 8 tahun 2012;

2 Bahwa Penggugat (Drs. Lukman Asyiek) adalah peserta Calon Legislatif Propinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu Tahun 2014, yang dicalonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penggugat menjadi Anggota

Partai PKB sejak tahun 2007;

- 3 Bahwa Penggugat sudah ditetapkan sebagai peserta Calon Sementara Anggota Legislatif Propinsi Bengkulu Dapil 1 Kota Bengkulu Tahun 2014 yang oleh Tergugat tertanggal 12 Juni 2013;

- 4 Bahwa sejak diterbitkan Surat Keputusan KPU No, 76/Kpts/KPU- Prov-07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dalam isi surat keputusan tersebut nama Penggugat (Drs. Lukman Asyiek) dicoret sebagai calon tetap Peserta Pemilu Anggota DPRD Propinsi Bengkulu oleh Tergugat, maka dengan demikian Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan;

- 5 Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat akibat dikeluarkannya objek sengketa, sehingga Penggugat tidak lagi mendapatkan haknya sebagai calon anggota DPRD Propinsi Bengkulu, karena dicoret dari penetapan daftar calon tetap yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Tergugat, hak-hak Penggugat telah terlanggar atas dikeluarkannya keputusan tersebut karena objek sengketa dikeluarkan tanpa ada alasan yang jelas secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1 bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 269 ayat (2) Undang
Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang PEMILU Anggota DPR, DPD
dan DPRD berbunyi; *Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha
Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu;*

2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 2 Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor: 6 Tahun 2012 berbunyi: Gugatan diajukan ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya
administratif di Bawaslu digunakan, sesuai dengan upaya hukum
administratif di Bawaslu Propinsi Bengkulu, dibuktikan dengan
dikeluarkannya Keputusan Sengketa Nomor: 01/SP-2/Set.Banwaslu /IX/
2013 tertanggal Rabu, 18 September 2013;

3 Bahwa tenggang waktu diajukanya surat gugatan ini masih dalam
tenggang waktu yang ditentukan 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah
dikeluarkannya Keputusan Sengketa Nomor: 01/SP-2/Set.Bawaslu/IX/
2013, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka dengan
demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 23 September
2013, secara tegas harus diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara; -----



III ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.

- 1 Bahwa Penggugat (Drs. Lukman Asyiek) adalah peserta Calon Legislatif Propinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu Tahun 2014, yang dicalonkan melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak tahun 2007; -----
- 2 Bahwa pada awal pendaftaran Bakal Calon Legislatif ke KPU Propinsi Bengkulu, berkas Penggugat telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap serta telah dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan telah diumumkan di Media Lokal; -----
- 3 Bahwa Penggugat adalah sudah termasuk dalam daftar calon sementara, sudah diumumkan pada media massa, tetapi dicoret oleh Tergugat melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor: 660/KPU-Prov-007/VI/2013 tertanggal 25 Juli 2013 dan dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi Bengkulu Nomo: 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 ditetapkan di Bengkulu, tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, yang mana dalam surat Keputusan tersebut tidak ditetapkan nama Penggugat sebagai Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota DPRD Propinsi Bengkulu; -----
- 4 Bahwa Tergugat tanpa melalui konfirmasi kepada Penggugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomo: 660/KPU-Prov-007/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013, perihal Pemberitahuan Pengganti DCS yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Drs. Lukman Asyiek) sebagai calon Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilu 2014 yang telah terdaftar dalam DCS Nomor Urut 1 daerah pemilihan 1 (satu) Propinsi Bengkulu, dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam daftar calon tetap (DCT) dengan alasan karena yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3); -----

5 Bahwa Tergugat menyatakan Peggugat tidak memenuhi syarat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat 1 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3) tidak beralasan hukum dan sengaja mencari-cari alasan untuk menggagalkan Peggugat dari Daftar Calon Tetap Calon DPRD Propinsi Bengkulu dengan mendasarkan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; -----

6 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor: 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) terhadap diri Peggugat dalam kasus melakukan dugaan tindak Pidana yang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara jelas Undang-Undang tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar oleh KPU Propinsi Bengkulu, sebab ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) belum pernah ada disesuaikan dengan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi tentang ketentuan Pidananya minimal khusus dan maksimal khusus; berbeda dengan halnya KUHP yang hanya mengatur Pidana maksimal khusus sedangkan Keputusan KPU Propinsi Bengkulu hanya mengacu pada KUHP; -----

7 Bahwa jika alasan tersebut dijadikan dasar oleh KPU Propinsi Bengkulu untuk mencoret Penggugat dari DCT, maka Tergugat telah bersikap diskriminatif terhadap diri Penggugat, karena selain Penggugat telah ada dahulunya Calon yang sama kasusnya seperti Penggugat tetapi ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) bahkan sekarang sudah menjadi Anggota DPRD Propinsi Bengkulu. Sebagai perbandingan DCT Tahun 2009 ada calon DPRD Propinsi Bengkulu yang pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam kasus Korupsi DPRD Gate Kota Bengkulu atas nama Zarkasih, sehingga patut dipertanyakan mengapa nama Penggugat dicoret dalam DCT oleh Tergugat, sedangkan pada orang lain tidak dilakukan ? Hal ini menunjukkan adanya sikap diskriminatif yang dilakukan oleh KPU Propinsi Bengkulu; mengapa KPU Propinsi Bengkulu bersikap diskriminatif pada Penggugat atau karena ada upaya untuk menjatuhkan Penggugat; -----

8 Bahwa terhadap persyaratan yang tidak dipenuhi Penggugat menurut KPU Propinsi Bengkulu berdasarkan ketentuan terhadap tindak pidana yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih, tidak bisa dijadikan dasar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPU untuk menerapkan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3) tersebut, karena didalam Undang Undang Tipikor tidak tegas menyebutkan berapa ancamannya ? Bahkan kata-kata ancamannya tidak disebut dalam pasal 3 Undang Undang Tipikor tersebut, sedang Undang Undang Tipikor ketentuan Pasal 3 tersebut mengatur pidana minimal 1 (satu) tahun dan Maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Sehingga Undang Undang Tipikor tersebut bisa diartikan ancamannya 1 tahun atau bisa 2 tahun atau bisa 3 tahun dan seterusnya, karena tidak mempunyai ketentuan yang pasti sehingga ketentuan pasal 3 Undang Undang Tipikor tersebut tidak mempunyai kepastian hukum untuk menjadikan dasar pertimbangan bagi KPU Propinsi Bengkulu. Dengan demikian Keputusan KPU Propinsi Bengkulu No. 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 tanggal 22 Agustus 2013, mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan batal demi hukum atau tidak sah; -----

- 9 Bahwa aturan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak berlaku jika seseorang memenuhi ketentuan dalam Penjelasan dari pasal 51 ayat (3) huruf g, dengan demikian pasal tersebut yang dijadikan dasar oleh KPU Propinsi Bengkulu untuk sebagai alasan pencoretan Penggugat dari Daftar Calon Tetap, tidak berlaku dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum tersebut diatas. Maka dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia mencabut Keputusan KPU No. 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan SK baru tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan mencantumkan nama Penggugat (Drs. Lukman Asyiek); -----

10 Bahwa sebelum mendaftarkan peserta Calon Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Penggugat sudah berkoordinasi dengan Kabag Hukum KPU Propinsi Bengkulu tentang ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf g dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3) dinyatakan Penggugat bisa untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilu 2014, dalam penjelasan tersebut asalkan Penggugat bisa memenuhi persyaratannya dan pihak lain sebagai Caleg DPRD Kab/Kota Propinsi Bengkulu sama halnya seperti Penggugat;

11 Bahwa sebenarnya Penggugat telah yakin telah memenuhi segala persyaratan administratif dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf g dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3), karena Penggugat dalam perkara pidana tahun 2009 di Pengadilan Negeri Bengkulu perkara tahun 2004 yang sudah 9 (Sembilan) tahun dalam putusannya Bebas Murni (vrijspraak), dan atas Kasasi Jaksa Penuntut Umum Penggugat dalam Putusannya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan Penjara tidak dirampas hak Penggugat terhadap Hak dipilih dan memilih dan sudah selesai dijalani oleh Penggugat;

12 Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 51 ayat (1) huruf g dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 pasal 5 ayat (3), tidak dapat diterapkan bagi Penggugat, karena perkara tersebut terjadi pada tahun 2004 dugaan melakukan tindak pidana sedangkan sudah 9



(Sembilan) tahun berjalan, sehingga telah daluarsa secara hukum berdasarkan penjelasan pasal 51 huruf g dimaksud dapat dikecualikan. Mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor: 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan mencantumkan nama Penggugat (Drs. Lukman Asyiek);

27 Bahwa sebelum diterimanya objek Sengketa, tidak sekalipun pernah ada panggilan kepada Penggugat untuk diminta keterangan secara resmi ataupun diperiksa atas suatu laporan masyarakat tentang diri Penggugat. Pada intinya objek sengketa dikeluarkan tanpa pernah melakukan klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Penggugat atas kebenarannya, apalagi memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Penggugat. Objek sengketa keluar tiba-tiba tanpa ada latar belakang apapun atau pesanan dari pihak lain karena KPU Propinsi Bengkulu mendiskriminasi Penggugat dengan Caleg-caleg lain yang di Kabupaten/Kota tidak mempermasalahkan ketentuan pasal 51 tersebut, seharusnya siapapun diberlakukan sama, sewajarnya Penggugat minta keadilan dalam pencari keadilan sebagai hak dipilih dan memilih setiap warga Negara sesuai UUD 1945; -----

28 Bahwa selain mengacu pada Undang Undang Dasar, ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah Undang



Undang Dasar. Pada ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “ *setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* “, pasal ini jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak untuk dipilih; -----

29 Bahwa Penggugat sangat terkejut dan terpukul atas keputusan Tergugat yang sangat secara mendadak dan tiba-tiba tersebut, Penggugat tidak pernah tahu mengapa Penggugat harus dicoret dari Daftar Calon Sementara begitu beratnya dan banyaknya pendukung Simpatisan Penggugat bertanya-tanya dan mohon dilakukan upaya hukum untuk mencari keadilan di Negara hukum;

30 Bahwa objek sengketa juga menyebutkan dasar memperhatikan hasil Berita Acara Pleno yang dilaksanakan KPU Propinsi Bengkulu Nomor: 656/BA/VII/2013 tentang tindak lanjut klarifikasi Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat. Hingga gugatan ini diajukan Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi substansi rapat pleno tersebut, apa materi laporan yang disampaikan kepada Tergugat, siapa dan apa yang menjadi dasar laporan, serta hal apa yang perlu diverifikasi oleh Penggugat terhadap laporan yang



masuk. Rapat Pleno yang menjadi acuan objek sengketa dilakukan secara sepihak tanpa mendengarkan keterangasn dari pihak yang akan diberikan sanksi. Padahal keputusan Rapat Pleno tersebut menyangkut hak asasi seseorang, yakni hak untuk menjalani kehidupan, hak memilih dan dipilih, hak atas pekerjaan, hak untuk diakui sebagai subjek hukum serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Rapat Pleno yang memutuskan dikeluarkanya objek sengketa tersebut jelas melanggar prinsip hukum terutama prinsip keadilan, due process of law dan keseimbangan (audi et alteram partem); -----

31 Dengan demikian telah jelas dan nyata objek sengketa dikeluarkan tanpa pernah ada peringatan ataupun pemberitahuan resmi kepada Penggugat, dilakukan secara sepihak, tidak pernah ada verifikasi kepada Penggugat, tidak pernah mendengarkan keterangan Penggugat apalagi memberikan kesempatan membela diri serta telah melanggar hak-hak fundamental Penggugat yang merupakan hak asasi manusia; --

32 Bahwa setelah mengetahui adanya objek sengketa, Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Ketua Bawaslu Propinsi Bengkulu dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Propinsi Bengkulu Nomor: 160/Bawaslu-Bk/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013, yang intinya Meminta KPU Propinsi Bengkulu untuk meninjau Ulang atas Surat Nomor: 660/KPU-Prov-007/VII/2013 terkait Penggugat dinyatakan Tergugat tidak memenuhi syarat;-----



33 Bahwa melalui surat dari Bawaslu Propinsi Bengkulu tersebut
Tergugat memberikan surat jawaban kepada Bawaslu Propinsi
Bengkulu Nomor: 682/KPU-Prov-007/2013 tertanggal 02 Agustus
2013 yang intinya tetap pada pendapat Tergugat sendiri;

34 Bahwa Penggugat telah mengajukan ajudikasi kepada Bawaslu
Propinsi Bengkulu dengan surat tertanggal 15 Agustus 2013 yang
telah mengajukan permohonan pengaduan/laporan pelanggaran kode
etik oleh Bawaslu Propinsi Bengkulu;

35 Bahwa Bawaslu Propinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Sengketa
No. 01/SP2-2/Set. Bawaslu/IX/2013 tertanggal 18 September 2013
dalam pertimbangan hukumnya pada huruf b dan c halaman 15
mengambil kesimpulan sebagai berikut; Bahwa terhadap hasil
pemeriksaan sebagaimana huruf b, Bawaslu mengambil kesimpulan
sebagai berikut;

- 1 Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu sebagaimana
permohonan a quo; -----
- 2 Permohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a
quo; -----
- 3 Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan pemohon;

- 4 Pokok permohonan a quo tidak beralasan hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan Bawaslu tersebut diatas adalah sangat menyesatkan, tidak jelas dalam pertimbangan hukumnya, hal ini terbukti Bawaslu menyatakan terhadap hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dan c tidak dijelaskan atau diuraikan pada point dan halaman sebagaimana Keputusan Sengketa No. 01/SP2-2/Set.Bawaslu/IX/2013 tertanggal 18 September 2013, maka dengan demikian putusan Bawaslu Propinsi Bengkulu tidak berdasarkan hukum;

36 Bahwa atas keputusan sengketa terhadap objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, merasa belum menyentuh rasa keadilan bagi Penggugat secara profesional Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, untuk mencari keadilan dan Penggugat percaya Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara a quo dapat berlaku adil dan bijaksana terhadap hak setiap warga Negara;

37 Bahwa dengan fakta-fakta diatas jelas menunjukan objek sengketa memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----



- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

38 Selain itu objek sengketa juga telah melanggar Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama didepan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum (pasal 3 ayat (2)), hak untuk diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum (pasal 5 ayat (1)), hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (pasal 15), hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17), hak atas kehormatan dan martabat (pasal 29 ayat (1)), hak atas pekerjaan yang layak (pasal 38 ayat (1)). Surat Keputusan a quo dikeluarkan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh Undang Undang tersebut;

39 Bahwa objek sengketa juga melanggar konstitusi Undang Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) yakni: (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan, (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;



40 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Objek sengketa telah melanggar aturan perundang-undangan dan memenuhi alasan batal dan tidak sahny suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah lagi Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

41 Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Pasal 2 Asas Penyelenggaraan Pemilu dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 diantaranya adalah:

a Kepastian Hukum, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Tertib Penyelenggaraan Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini. Ha ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaian yang tidak cermat dan tidak tertib;

c Keterbukaan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan. Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya. Bahkan setelah Keputusan a quo keluar dan Penggugat meminta diadakan verifikasi antara para pihak dalam rapat pleno yang fair untuk mendapatkan kebenaran, Tergugat tidak mau memenuhinya; -

d Proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, Keputusan a quo jelas melanggar asas proporsionalitas, Penggugat sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri; ----

e Profesionalitas asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak profesionalitas. Selain cacat formil, Keputusan a quo juga cacat substantif sebagaimana alasan yang diuraikan diatas;

42 Selain melanggar asas-asas tersebut diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai detournement de pouvoir (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat;

43 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut;

- a Objek sengketa dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnya memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri;-----
- b Objek sengketa dikeluarkan tanpa memperhatikan hak Penggugat yang dilindungi oleh prinsip prinsip dasar HAM;-----
- c Objek sengketa juga dikeluarkan atas dasar laporan yang tidak benar yang tidak pernah diverifikasi secara langsung dan resmi kepada Penggugat yang mendapat akibat hukum dari surat keputusan a quo;-----
- d Objek sengketa juga diberitahukan secara tidal layak tanpa pemberitahuan resmi kepada yang bersangkutan dan mengandung cacat formil; -----



44 Bahwa dengan mengeluarkan objek sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan procedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut baik secara formil maupun substansi;-----

45 Bahwa dengan mengeluarkan objek sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (due process of law), melanggar prinsip keadilan (fairness) prinsip keseimbangan (audi at alterem partem), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (de tournement de pourvoir) tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat untuk mencoba memenuhi prinsip keseimbangan audi et alterem partem;-----
--

IV. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Propinsi Bengkulu No. 76/Kpts/KPI-Prov-07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Propinsi Bengkulu No. 76/Kpts/KPU-Prov-07/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; -----
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan mencantumkan nama Penggugat (Drs, Lukman Asyiek); -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat dalil-dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan

Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat :

1 Dalil gugatan Penggugat pada butir 18 halaman 4 surat gugatan menyatakan :

“ bahwa Tergugat tanpa melalui konfirmasi kepada Penggugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 660/KPU-Prov-007/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013 “ ;-----

Sehubungan dengan dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a Bahwa tidak ada aturan hukum yang menyatakan Tergugat harus memberikan konfirmasi terhadap Penggugat berkaitan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 660/KPU-Prov-007/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013 “ ;

b Bahwa dalam Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan :-----

“ Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa Calon Sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota memberitahukan secara tertulis dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti calon dari Daftar Calon Sementara” ; -----

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (4) menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota memberitahukan secara tertulis dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti calon dari Daftar Calon Sementara Dari DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota paling lama 3 (3) hari sejak diterimanya hasil klairifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) “ ;

Berdasarkan aturan hukum di atas, tidak ada diatur mengenai kewajiban Tergugat untuk memngkonfirmasi kepada Penggugat mengenai Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 660/KPU-Prov-007/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013. Menjadi aneh jika kemudian Penggugat merasa keberatan dengan surat tersebut, artinya Penggugat tidak pernah melakukan koordinasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Bengkulu mengenai adanya surat KPU Provinsi Bengkulu ;

- c Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 660/KPU-Prov-007/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013, dengan tegas Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 660/KPU-Prov-007/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013. Jika yang dimaksud Penggugat adalah Surat Nomor : 660/KPU-Prov-007/VII/2013 tertanggal 25 Juli 2013, maka Tergugat jelaskan kepada Penggugat bahwa itu bukanlah Surat Keputusan tetapi surat pemberitahuan kepada Partai Politik Penggugat mengenai pengajuan calon pengganti terhadap Penggugat, sesuai dengan perintah Pasal 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 mengenai pemberitahuan tertulis kepada Partai Politik ; -----

2 Dalil gugatan Penggugat pada butir 19 halaman 4 surat gugatan menyebutkan

“ Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 (3), tidak beralasan hukum dan sengaja mencari-cari alasan untuk menggugurkan Penggugat dari Daftar Calon Tetap Calon DPRD Provinsi Bengkulu” -----

Sehubungan dengan dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a Bahwa Tergugat tidak mempunyai kepentingan dan urusan untuk menggagalkan Penggugat dari DCT Calon DPRD Provinsi Bengkulu. Tidak masuknya Penggugat dalam DCT bukan karena Tergugat sengaja mencari alasan untuk menggagalkan akan tetapi disebabkan oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;-----

b Bahwa Tergugat bekerja bukanlah berdasarkan keinginan Penggugat akan tetapi Tergugat bekerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku -----

c Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat, tidaklah mengada-ada dan sangat beralasan hukum. Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 51 ayat (1) huruf g beserta Penjelasannya jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 4 huruf g dan Pasal 5 ayat (3) ;-----

3 Dalil gugatan Penggugat pada butir 20 halaman 4 surat gugatan menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ tidak dapat dijadikan dasar oleh KPU Provinsi Bengkulu, sebab ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3), belum pernah ada disesuaikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang ketentuan pidana minimal khusus dan maksimal khusus, berbeda dengan hal KUHP yang hanya mengatur Pidana maksimal khusus, sedangkan keputusan KPU Provinsi Bengkulu hanya mengacu pada KUHP
“;-----

Sehubungan dengan dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa dalil yang digunakan Penggugat sangat tidak rasional dan berusaha mengaburkan substansi masalah terkait pencoretan Penggugat sebagai bakal calon legislatif DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bengkulu -----
- b Bahwa pencoretan Penggugat tidaklah didasarkan pada norma tunggal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 51 ayat (1) huruf g. Penggugat juga harus melihat Penjelasan dari Pasal 51 ayat (1) huruf g tersebut serta melihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang aturan dan mekanisme pendaftaran bagi calon mantan narapidana ;
- c Bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “ Penjelasan “ berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka KPU lahirilah Pasal 5 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan dari Penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf g ;-----

e Bahwa berkaitan dengan cara tafsir Penggugat terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut hemat Tergugat hal tersebut Tergugat serahkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

f Bahwa jika Majelis Hakim yang mulia mempunyai cara pandang yang sama dengan Penggugat dalam penafsiran “ ancaman pidana “ dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka sebenarnya Penggugat juga tetap tidak bisa masuk dalam Daftar Calon Tetap, karena Penggugat juga belum selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g jo Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 ;-----

g Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, disebutkan bahwa persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Bahwa dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dijelaskan mengenai aturan dan mekanisme bagi bakal calon legislatif yang merupakan mantan narapidana atau setidaknya pernah dipidana penjara sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, yakni :

a) Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dihitung sejak yang bersangkutan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan penetapan bakal calon dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan ;-----

b). Secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional disertai dengan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut ;

c). Dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort “ ; -----

4 Dalil gugatan Penggugat pada butir 21 halaman 4 gugatan menyebutkan :

“ maka Tergugat telah bersikap diskriminatif terhadap diri Penggugat, karena selain Penggugat telah ada dahulunya calon yang sama kasusnya seperti Penggugat tetapi ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT)” ;-----

Sehubungan dengan dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa Tergugat tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap bakal calon DPRD Provinsi Bengkulu. Terkait dengan calon DPRD Provinsi Bengkulu atas nama Ahmad Zarkasih, Tergugat telah memperlakukan sesuai dengan peraturan yang sama dengan Penggugat ; -----

b Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap Ahmad Zarkasih, maka Ahmad Zarkasih telah selesai menjalani masa pidana paling singkat 5 tahun sejak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan Penetapan DCT ; ---

5 Dalil gugatan Penggugat pada butir 23 halaman 5 surat gugatan menyebutkan :

“ bahwa aturan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tidak berlaku jika seseorang memenuhi ketentuan dalam Penjelasan dari Pasal 51 “

Sehubungan dengan dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

a Bahwa setelah di buktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Kemasyarakatan Klas II A Bengkulu, diketahui Penggugat baru selesai menjalani masa pidananya tertanggal 22 Juni 2009. Merujuk pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g tersebutlah, maka menjadi dasar Tergugat untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku ; -----

b Bahwa permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk mencabut Keputusan KPU Nomor : 76/KPU-Prov-007/2013 dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan SK baru tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dalam Pemilu Tahun 2014 dengan mencantumkan nama Penggugat, sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada butir 24 halaman 4 surat gugatan, hasil koordinasi antara Penggugat dengan Kabag Hukum KPU tidak dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman. Koordinasi bukanlah sumber hukum untuk menyatakan Penggugat memenuhi syarat atau bisa masuk dalam DCT ;

7 Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada butir 27 halaman 6 surat gugatan menyebutkan :

“ bahwa sebelum diterimanya obyek sengketa, tidak sekalipun pernah ada panggilan kepada Penggugat untuk diminta keterangan secara resmi atau diperiksa atas suatu laporan masyarakat KPU Provinsi Bengkulu mendiskreditkan Penggugat, dengan Caleg-Caleg lain yang ada di Kabupaten/Kota tidak mempermasalahkan ketentuan Pasal 51 tersebut..” ----

Sehubungan dengan dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a Bahwa untuk hal ini telah Tergugat jawab di poin 1 di atas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewajiban Tergugat untuk memanggil dan meminta keterangan dari Penggugat ; -----
- b Bahwa klarifikasi terkait adanya laporan masyarakat, diselesaikan secara internal oleh Partai yang bersangkutan setelah KPU Provinsi Bengkulu memberitahukan mengenai adanya laporan masyarakat terkait informasi Penggugat sesuai dengan mekanisme yang berlaku ; -----
- c Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan diskriminasi adalah pernyataan mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan ;-----



8 Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada butir 28 halaman 6 surat gugatan, Tergugat sudah menjamin Haka Azasi Penggugat sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tidak berhaknya Penggugat untuk dipilih dalam Pemilihan Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

9 Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 76/KPTS/KPU-Prov-007/2013 tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lainnya seperti yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan sebagai berikut :

a Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bengkulu melalui mekanisme Partai Politik dan bukan mendaftar secara pribadi ; -----

b Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 dijelaskan mekanisme setelah bakal calon yang didaftarkan oleh Parpol dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi diumumkan melalui media massa untuk dimintai tanggapan dan masukan dari masyarakat ; -----

c Bahwa tanggapan dan masukan masyarakat tersebut bukanlah untuk mempermalukan Penggugat atau calon lainnya, namun lebih kepada menciptakan bakal calon legislatif yang lebih baik kedepannya dan hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ; -----

d Bahwa secara kelengkapan administrasi Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dan dimasukkan dalam Dactar Calon Sementara. Setelah diumumkan di media massa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masuklah tanggapan dari masyarakat dan kemudian Tergugat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berkompeten terkait dengan pengaduan masyarakat yang menyatakan Penggugat pernah terlibat tindak pidana dengan ancaman di atas lima tahun ; -----

e Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Tergugat diperoleh informasi selain soal ancaman pidana di atas 5 tahun, Penggugat juga belum lama selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, yakni terhitung 22 Juni 2009 ; -----

f Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3), maka Tergugat beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap ; -----

10 Bahwa terkait dengan Permohonan Penggugat dalam gugatannya, hal tersebut telah masuk dalam pertimbangan hukum Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu dalam Keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 01/SP-2/Set.Bawaslu/IX/2013 atas nama Pemohon Penggugat sendiri ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1 Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara Lisan pada persidangan hari itu juga dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada pendapat dan dalil-dalil dalam gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menanggapi di dalam duplik yang disampaikan secara lisan pada persidangan tersebut dengan mengemukakan alasan bahwa Tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalil dalam jawaban pokok perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P- 18 ;

BUKTI P – 1 : Keputusan KPU No. 76/ Kpts /KPU-Prov.07/2013 tentang Penetapan Daftar Calo (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum tahun 2014 ;

BUKTI P - 2 :	Surat Keputusan Bawaslu Keputusan Sengketa No. 01/SP-2/Set-Bawaslu/IX/ tanggal 18 September 2013 ;
BUKTI P - 3 :	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi KPU Propinsi Bengkulu; MODEL BB – 13,
BUKTI P – 4 :	Pemberitahuan Pengganti DCS. No. 660/KPU-Prov-007/VII/2013 tertanggal 25 2013, oleh Ketua KPU Propinsi Bengkulu.
BUKTI P – 5 :	Putusan Mahkamah Agung RI No. 1291 K/Pid/2005 tanggal 27 September 2007, perkara terdakwa Drs. Lukman Asyiek.
BUKTI P – 6 :	Bukti Kartu Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No. KTA.17.71.02.1027, berlaku sampai dengan 23/07/2015.
BUKTI P – 7 :	Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 88 /SK/ IV/2013/PN-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI P - 8 :	Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Bengkulu No. B-108 / N.7.10/04/2013 ;-----
BUKTI P - 9 :	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMIN/ 142/ V/ 2013/DI -----
BUKTI P - 10 :	Putusan Nomor : 13/PID/2007/PT. BKL. Tanggal 15 Juni 2007
BUKTI P - 11 :	Keterangan Pengembalian Kerugian Negara Pembangunan 3 (tiga) Gedung Bap Kimpraswil Kota Bengkulu Dan Kantor DPRD Kota Bengkulu tanggal 22 Maret 2009 ;-----
BUKTI P - 12 :	Nama Partai, Nomor Dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu ;-----
BUKTI P - 13 :	Legal Opinion (Pendapat Hukum) Tentang Ketentuan Pencalonan Anggota DPR, Provinsi Dan DPRD Kabupaten /Kota Yang Pernah Dijatuhi Penjara , tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
BUKTI P - 14 :	Surat Keterangan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu Nomor : W8.PAS.1.PK.01.01.02.58, tanggal 03 Oktober 2013, atas n DRS.LUKMAN ASYIEK ;-----
BUKTI P - 15 :	Surat Pernyataan Model BB tanggal 2 April 2013 atas nama DRS. LUKMA ASYIEK ;-----
BUKTI P - 16 :	Surat Pernyataan Model BB-1 tanggal 2 April 2013 atas nama DRS. LUKMA ASYIEK ;-----
BUKTI P - 17 :	Surat Pernyataan Model BB-3 tanggal 2 April 2013 atas nama DRS. LUKMA ASYIRK ;-----
BUKTI P - 18 :	Surat Pernyataan Model BB-10 tanggal 2 April 2013 atas nama DRS. LUKMA ASYIEK ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 ;-----

BUKTI T - 1 :	Satu bundel Berkas Pendaftaran PENGUGAT melalui Partai Kebangkitan Bangsa (P Provinsi Bengkulu ke KPU Provinsi Bengkulu ; -----
BUKTI T - 2 :	Berita Acara No. 273/BA/V/2013 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Administra Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu ; -----
BUKTI T - 3 :	Berita Acara Nomor 476/BA/VI/2013 Tentang rapat pleno penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Bengkulu-----
BUKTI T - 4 :	Keputusan KPU No. 71/Kpts/KPU-Prov-007/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI T - 5 :	Surat Tanggapan Masyarakat terkait pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang disampaikan oleh Gerakan Pengawal Pem Bengkulu -----
BUKTI T - 6 :	Surat KPU kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 647/KPU-Prov-007/VII/2013 Perihal Klarifikasi Calon DPRD Provinsi Bengkulu yang pernah dijatuhi Pidana -----
BUKTI T - 7 :	Surat KPU kepada Kepala Lapas Klas IIA Malabero Bengkulu No. 648/KPU-Prov-007/VII/2013 Perihal Klarifikasi Calon DPRD Provinsi Bengkulu yang pernah dijatuhi Pidana -----
BUKTI T - 8 :	Surat No.W8.PAS1.PS.01.01-101 dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu Perihal Klarifikasi dan Data Calon DPRD Provinsi Bengkulu Yang Telah Selesai Menjalani Masa Pidana dan Surat Keterangan No.W8.PAS1.PK.01.01-105 -----
BUKTI T - 9 :	Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.02/SK/III/2013/PN-BKL -----
BUKTI T-10 :	Berita Acara No.656/BA/VII/2013 -----
BUKTI T-11 :	Surat KPU No.660/KPU-Prov-007/VII/2013 kepada Partai PKB Provinsi Bengkulu per Pemberitahuan Pengganti DCS -----
BUKTI T-12 :	Surat DPW Partai Kebangkitan Bangsa No. 051/-02/B.1/VII/2013 Perihal Klarifikasi dan tanggapan masyarakat berkenaan dengan DCS Dewan Pimpinan Wilayah PKB ;-----
BUKTI T-13 :	Berita Acara No. 689/BA/VIII/2013 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan -----
BUKTI T-14 :	Keputusan KPU No. 72/Kpts/KPU-Prov-007/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan -----
BUKTI T-15 :	Berita Acara No.732/BA/VIII/2013 tentang rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu-----
BUKTI T-16 :	Keputusan KPU No. 76/Kpts/KPU-Prov-007/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu -----
BUKTI T-17 :	Keputusan Sengketa Bawaslu No. 01/SP-2/Set.Bawaslu/IX/2013 Atas nama Pemohon Lukman Asyiek dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bengkulu -----
BUKTI T-18 :	Surat KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota No.481/KPU/VII/2013 Tentang Penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD -----
BUKTI T-19 :	Surat KPU RI kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota No.627/KPU/IX/2013 perihal Perkara Tindak Pidana dengan ancaman pidana tahun / lebih yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT -----
BUKTI T-20 :	Surat KPU RI kepada KPU Provinsi Bengkulu No. 651/KPU/IX/2013 perihal penjelasan.-----
BUKTI T-21 :	Surat KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota No. 229/KPU/IV/2013 perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD -----
BUKTI T-22 :	Peraturan KPU No. 06/2013 Tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI T-23 :	Peraturan KPU No. 07/2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DI Kabupaten Kota. -----
BUKTI T-24 :	Peraturan KPU No. 13/2013 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 07/2013 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.-----
BUKTI T-25 :	Surat Keterangan dari Lapas Klas II A Bengkulu No.W21-PAS1.PS.01.01-136 Tentang Masa Pidana Ahmad Zarkasih -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulannya dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2013, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak lagi mengemukakan hal ihwalnya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan dianggap telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan Perkara yang bersangkutan, dan tidak diuraikan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari rangkaian penyelesaian sengketa ini ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di bagian duduknya sengketa ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa dalam gugatan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan perlu meneliti terlebih dahulu apakah persyaratan formal dalam kaitannya dengan tenggang waktu prosedur pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat (DRS. LUKMAN ASYIEK) selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan I Kota Bengkulu yang dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah ditetapkan namanya dalam Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, setelah yang bersangkutan terlebih dahulu menggunakan upaya administratif di BAWASLU ; ---

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 76/KPTS/KPU-Prov-007/2013, tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Vide Bukti P - 1) selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Bengkulu bukti P-1 Obyek Sengketa tertanggal 22 Agustus 2013 yang di dalamnya tidak memuat nama Penggugat (DRS. LUKMAN ASYIEK), Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2013 telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada BAWASLU yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari SENIN, tanggal 26 Agustus 2013, sebagaimana Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor : 01/VIII/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor : 01/SP-2/Set.Bawaslu/IX/2013 Perihal Permohonan

Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Keputusan KPU (Vide Bukti P - 2) ;-----

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat melalui Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada BAWASLU sebelum mengajukan gugatan Sengketa Pemilu ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 269 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P – 2 berupa Keputusan Sengketa Nomor : 1/SP-2/Set.Bawaslu/IX/2013, diucapkan pada hari RABU tanggal 18 September 2013 antara : DRS. LUKMAN ASYIEK selaku PEMOHON, dan KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU selaku TERMOHON dihubungkan dengan diajukannya Sengketa Pemilu a quo ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 September 2013 yang setelah melalui proses sebagaimana ditentukan dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, tanggal 28 November 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Pasal 3 ayat (1, 3, 4, 5 dan 6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menilai bahwa upaya yang ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 269 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dimana Keputusan Sengketa Nomor : 1/SP-2/Set.Bawaslu/IX/2013, antara : DRS. LUKMAN ASYIEK selaku PEMOHON, dan KOMISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU selaku TERMOHON diucapkan pada hari **RABU, tanggal 18 September 2013**, yang kemudian oleh Penggugat melalui Kuasanya diajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **JUM'AT, tanggal 23 september 2013**, yakni hari terakhir dari limit waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian secara formal gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu telah memenuhi ketentuan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, tanggal 28 November 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Pasal 3 ayat (1, 3, 4, 5 dan 6), dan juga telah diajukan oleh Penggugat selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang semula namanya tercantum dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Bengkulu I (Kota Bengkulu) Bukti P-3 , sehingga memiliki kualitas dan hak untuk mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu (Legal Standing) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu telah memenuhi persyaratan formal sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu a quo ditujukan pada pembuktian tentang ***Terpenuhi Atau Tidaknya Persyaratan Penggugat Untuk Dapat Masuk Dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Yang Diusulkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan I Kota Bengkulu Pada Pemilu Tahun 2014 Setelah Nama Yang Bersangkutan Masuk Dalam***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Calon Sementara (DCS) Daftar Urut Nomor 1 (Bukti P – 4)

LAMPIRAN MODEL BB 13 ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Penggugat dan Tergugat serta bukti P – 3 berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provonsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, diperoleh fakta bahwa Penggugat (DRS. LUKMAN ASYIEK) telah dinyatakan memenuhi syarat dan namanya telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) serta telah diumumkan pada Media Massa (Lokal) sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut I Daerah Pemilihan I Provinsi Bengkulu pada Pemilu Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4 , 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat (2 , 3), oleh Gerakan Pengawal Pemilu Bengkulu (GPPB) melalui Surat Nomor : 07/GPPPB/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu dan Ketua KPU Kabupaten / Kota, Perihal : Tanggapan atas Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Pemilu 2014, yang dalam Surat Tanggapan tersebut dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) salah satunya adalah atas nama DRS. LUKMAN ASYIEK ; (Vide Bukti T – 5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD jo Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memberikan Klarifikasi melalui Surat Nomor : 051/DPW-02/B.1/VII/2013, tanggal 09 Juli 2013, Perihal : Klarifikasi Atas Tanggapan Masyarakat Berkenaan Dengan DCS DPW PKB, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Bengkulu (Vide T-12)

Menimbang, bahwa atas Klarifikasi dari Partai Kebangkitan Bangsa atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bengkulu telah mengadakan Rapat Pleno pada Tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana Berita Acara Nomor : 656/BA/VII/2013 (Vide Bukti T - 10) ;

Menimbang, bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melakukan Klarifikasi kepada Instansi terkait yakni kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu diperoleh kejelasan bahwa Penggugat “ telah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan keterangan yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat dihukum 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara, Expirasi 23 Mei 2009, denda sudah dibayar ; (Vide Bukti P – 14).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor : 660/KPU-Prov-007/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013 Perihal : Pemberitahuan Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS). Yang ditujukan kepada Ketua DPD/DPW PKB Provinsi Bengkulu, isinya memberitahukan bahwa Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa bernama : DRS. LUKMAN ASYIEK dinyatakan **tidak memenuhi syarat** karena yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (3), disertai permintaan agar Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa segera mengajukan calon pengganti ; (Vide Bukti P – 4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 732/BA/VIII/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 vide bukti T-15 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu mengacu pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengeluarkan Keputusan Nomor : 76/Kpts/KPU-Prov-007/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang tidak lagi memuat nama DRS. LUKMAN ASYIEK (Penggugat). (Bukti T-16);-----

Menimbang, bahwa dengan tidak tercantumnya nama DRS. LUKMAN ASYIEK dalam Surat Keputusan vide bukti T-16 a quo, sebagai Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Pasal 258, 259 dan Pasal 269 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Penggugat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan mengemukakan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, dan Bawaslu atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu dimaksud dalam Bukti T-17` = Bukti P-2 telah memberikan pendapatnya hingga sampai pada kesimpulan dengan menyatakan bahwa “ **Pokok Permohonan a quo tidak beralasan hukum** “ sehingga amar putusannya **Menetapkan : Menolak Permohonan Pemohon**. Vide Keputusan Sengketa Nomor : 01/SP-2/Set.Bawaslu/IX/2013, yang diucapkan pada tanggal 18 September 2013 dan alasan yang sama diulang pula dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Perkara a quo, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat, dengan penegasan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD disusun dengan sistematika terdiri dari : Konsiderans, Batang Tubuh (dua puluh lima BAB dan 328 Pasal)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penjelasan ; Penjelasan mana secara resmi telah diundangkan pula pada Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5316 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan :

1 Bahwa Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah

Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : -----

g Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1291 K/Pid/2005, tanggal 27 September 2007, yang antara lain amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa Lukman Asyiek, umur 46 tahun, lahir 30 April 1957, laki-laki, Indonesia, alamat jalan Parkit No. 117 RT.18 RW.01 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Islam, Wiraswasta (Wakil Direktur CV. Burung Binang), S.I. ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi “ yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Terdakwa Lukman Asyiek dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa dalam tahanan ;

3 Dst.

.....
.....

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan : “ setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara **seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa “ Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon dalam Pemilihan Jabatan Publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5; P-14 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dapat masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan I Kota Bengkulu Pemilu Tahun 2014, oleh karena Penggugat pernah dijatuhi pidana, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan Penggugat belum 5 (lima) tahun menjalani masa pidana tersebut (expirasi 23 Mei 2009) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 21 yang menyatakan bahwa “ Tergugat telah bersikap diskriminatif terhadap diri Penggugat, karena selain Penggugat telah ada dahulunya Calon yang sama kasusnya seperti Penggugat tetapi ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) bahkan sekarang sudah menjadi Anggota DPRD Propinsi Bengkulu. Sebagai perbandingan DCT tahun 2009 ada calon Anggota DPRD Propinsi Bengkulu yang pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam kasus Korupsi DPRD Gate Kota Bengkulu atas nama Zarkasih, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibenarkan untuk membandingkan antara Penggugat dengan Zarkasih, karena rezim hukum peraturan perundang-undangan saat Zarkasih dicalonkan dan masuk dalam Daftar Calon Tetap bahkan hingga terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Bengkulu adalah berbeda dengan rezim hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang saat Penggugat (DRS. LUKMAN HAKIM) tereleminir oleh persyaratan yang seharusnya dipenuhi, karena di samping itu pengujian yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara bersifat Ex Tunct, Peraturan yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Nomo 10 Tahun

2008, sedangkan dalam kasus a quo peraturan perundang-undangannya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang dalam konsiderans Menimbang huruf c menegaskan “ bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat “ ;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 076/Kpts/KPU-Prov-07/2013, tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah bertentangan dengan peraturan perundangan serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata, bahwa seluruh mekanisme dan prosedur mulai dari pendaftaran bakal calon hingga ditetapkan Daftar Calon Sementara dan bahkan hingga ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, adalah diawali dengan adanya masukan dan tanggapan Terhadap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Bukti T-5 berupa Tanggapan dari Gerakan Pengawal Pemilu Bengkulu (GPPB) yang berdasarkan Bukti T-10 hasil rapat pleno tindak lanjut klarifikasi dari Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat; selanjutnya Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bengkulu memberikan klarifikasi atas Surat Tanggapan DCS PKB dari GPPB Nomor : 07/GPPB/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Bengkulu (bukti T-12) kemudian KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Ketua DPD/DPW PKB Provinsi Bengkulu tentang Pemberitahuan Pengganti DCS (bukti P-4) selanjutnya dikaitkan dengan Bukti T-13; T-14 nama Penggugat tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 serta Bukti T-15 dan T-16 = P-1 telah mencerminkan langkah-langkah prosedural sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2012 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 serta mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikategorikan telah sesuai dengan asas-asas yang menjiwai pasal-pasal dalam peraturan dasarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan serta berkeyakinan menurut hukum bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan / luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilu Anggota DPRD, DPD, DPR Propinsi, Kabupaten Kota, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2012 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

79.000,- (Tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari KAMIS, 10 Oktober 2013 oleh : NURMAN SUTRISNO, SH. M. Hum selaku Hakim Ketua Majelis, R I Y A N T O, SH. dan M A S K U R I , SH. M.Si. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JOKO SUPRATNO,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat , Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

R I Y A N T O, SH.

M A S K U R I, SH.,M.Si

HAKIM KETUA MAJELIS

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO,SH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Administrasi	Rp. 35.000,-
JUMLAH	Rp. 79.000,-

(Tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)